

SELESAI DIBANGUN, BUPATI TEGAL RESMIKAN JEMBATAN KALI SIBIYUK YANG AMBRUK DITERJANG BANJIR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/34/2024/01/06/5jemabatan-3733996170.jpg>

Isi Berita:

PAGERBARANG, AYOTEGAL.COM - Bupati Tegal Umi Azizah meresmikan jembatan Kali Sibiyuk, Desa Pesarean, Kecamatan Pagerbarang, Kamis 4 Januari 2023. Jembatan Kali Sibiyuk dibangun Pemkab Tegal setelah ambruk diterjang banjir bandang pada tahun 2022 lalu.

Menurut Bupati Umi, Pemkab Tegal telah mengalokasikan dana tidak terduga senilai Rp 1 miliar untuk membangun kembali jembatan Kali Sibiyuk.

Dikatakan Umi Azizah, jembatan Kali Sibiyuk merupakan akses utama aktivitas keseharian masyarakat sekitar, sekaligus menjadi penghubung antardesa di Kecamatan Pagerbarang.

"Alhamdulillah atas sinergi dan kolaborasi kita bersama, Jembatan Kali Sibiyuk ini bisa kita bangun kembali yang tentunya dengan proses yang cukup panjang," kata Umi Azizah.

Bupati Umi Azizah pun menghimbau agar masyarakat dapat merubah perilaku buruk dengan tidak membuang sampah di bantaran sungai maupun jembatan Kali Sibiyuk.

Sebab, hal tersebut dapat mengurangi usia jembatan, disamping juga dapat menimbulkan longsor di sekitar aliran sungai.

"Saya berharap jembatan ini bisa dijaga bersama dengan tidak membuang sampah ke sungai maupun di tepian jembatan dan saya juga berharap persoalan sampah bisa selesai di rumah," pintanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal Teguh, Dwijanto Rahardjo menyampaikan jembatan Kali Sibiyuk dibangun menggunakan anggaran belanja tidak terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal tahun 2023 senilai Rp1 miliar termasuk di dalamnya perencanaan, jasa konsultan dan biaya umum.

Untuk nilai kontrak fisik Rp 940,85 juta. Adapun proses pengerjaan dilakukan mulai 31 Juli 2023 sampai 7 Desember 2023.

Kepala Desa Pesarean Suwono mengucapkan terima kasihnya kepada Pemerintah Kabupaten Tegal yang telah membantu mendirikan kembali Jembatan Kali Sibiyuk di desanya untuk menunjang kelancaran aktivitas masyarakat.***

Sumber Berita:

1. <https://www.ayotegal.com/tegal-roya/3411431073/selesai-dibangun-bupati-tegal-resmikan-jembatan-kali-sibiyuk-yang-ambruk-diterjang-banjir>, "Selesai Dibangun, Bupati Tegal Resmikan Jembatan Kali Sibiyuk yang Ambruk Diterjang Banjir", tanggal 6 Januari 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/06/selesai-dibangun-jembatan-kali-sibiyuk-pagerbarang-tegal-diresmikanbupati-umi-azizah>, "Selesai Dibangun, Jembatan Kali Sibiyuk Pagerbarang Tegal Diresmikan Bupati Umi Azizah", tanggal 6 Januari 2024.
3. <https://faktanews24.com/2024/01/05/jawa-tengah/kab-tegal/peresmian-jembatan-sibiyuk-desa-pesarean-pagerbarang-bersama-danramil-18ini-pesan-umi-azizah/>, "Peresmian Jembatan Sibiyuk Desa Pesarean Pagerbarang Bersama Danramil 18,Ini Pesan Umi Azizah", tanggal 5 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi